



**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

**NOMOR : W1-A3/237/KP.04.5/3/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS DAFTAR HADIR DAN PULANG  
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

**KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

- Menimbang :** Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/N/2008, Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Dibawahnya, dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dipandang perlu untuk menetapkan perubahan pertama atas keputusan ketua Mahkamah Agung RI tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
  6. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 070/KM/SK/v/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2017** mengangkat sdr. **Khairani, SP.** NIP. 19771029 200312 2 006 Pangkat/Golongan Ruang, Penata Muda TK I (III/b) ditugaskan sebagai **Petugas Daftar Hadir dan Pulang** pada Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- Kedua : Selama memangku jabatan Petugas Daftar Hadir dan Pulang pada Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak merubah gaji, pangkat dan tunjangan jabatan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon

Pada Tanggal : 06 Maret 2016 M  
07 J. Akhir 1438 H

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH TAKENGON

Drs. A. Karim

NIP: 19611231.198903.1.045

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, di Banda Aceh;